

Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah dalam Menghadapi Ancaman Cybercrime Penggunaan Internet Banking

Alda Alda

Ilmu Hukum Universitas Pamulang

Winda Sari

Ilmu Hukum Universitas Pamulang

Korespondensi penulis: aldasyah878@gmail.com

Abstract: *There are still many legal violations regarding personal data via the internet and also regarding the financial risks suffered by bank customers. There are regulations that protect bank customers who use internet banking from the threat of cyber crime and what legal measures can be taken by bank customers who use internet banking if the customer's personal data is not protected or their personal data is leaked. The research design or structure used by the author in this research is Library Research. There are several laws and regulations that regulate the personal data of customers and also banks and bank customers who feel disadvantaged due to the dissemination of customer personal information. That legal protection efforts have been made but have not reflected the principle of balance that is needed. Bank customers who feel disadvantaged due to the distribution of customer personal information used by third parties. The need for better legal protection for customers.*

Keywords: *Customers, Cyber Crime, Internet Banking, Law.*

Abstrak: Masih banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data-data pribadi melalui internet dan juga mengenai resiko finansial yang diderita oleh nasabah bank. Ada aturan yang melindungi nasabah bank bagi pengguna internet banking dari ancaman kejahatan cyber dan upaya hukum apa yang dilakukan oleh nasabah bank pengguna internet banking jika data pribadi nasabah tidak terlindungi atau mengalami kebocoran data pribadi. Adapun rancangan atau susunan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Penelitian Kepustakaan (Library Research). Terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur tentang data pribadi para nasabah dan juga perbankan serta para nasabah bank yang merasa dirugikan akibat penyebaran data informasi pribadi nasabah. Bahwa dalam upaya perlindungan hukum telah dilakukan namun belum mencerminkan asas keseimbangan yang memang diperlukan. Para nasabah bank yang merasa dirugikan akibat penyebaran data informasi pribadi nasabah yang dipergunakan oleh pihak ketiga. Perlunya perlindungan hukum untuk para nasabah kearah yang lebih baik.

Kata Kunci: Nasabah, Kejahatan Cyber, Internet Banking, Hukum.

A. PENDAHULUAN

Tentu saja manusia tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat global, teknologi informasi memegang peranan penting pada masa kini dan masa depan. Globalisasi menjadi motor penggerak lahirnya era perkembangan teknologi informasi yang menyebar ke seluruh dunia. Teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan inovasi dalam operasional perbankan serta menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang luar biasa. Produk dan jasa yang disediakan oleh bank harus memenuhi ketentuan yang berlaku tergantung pada jenis banknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Salah satu perkembangan yang pesat saat ini adalah bidang teknologi informasi yang diterapkan pada dunia perbankan, termasuk layanan internet banking. Online banking kini sudah bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan banyaknya bank di tanah air yang menggunakan Internet banking. Internet atau disebut juga dunia maya sebenarnya dapat dipahami sebagai ruang bagi entitas elektronik (netter) berinteraksi. Dengan kata lain, para pelaku digital di seluruh dunia membutuhkan apa yang disebut e-space untuk beraktivitas.

Di balik kemudahan penggunaan Internet banking, penggunaan layanan ini juga memiliki potensi risiko, antara lain banyaknya pelanggaran hukum data pribadi melalui Internet dan risiko keuangan yang diderita nasabah bank saat menggunakan Internet banking akibat tindakan penjahat komputer telah memungkinkan industri perbankan untuk menyiapkan langkah-langkah pengamanan yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi elektronik. Penyalahgunaan data rahasia atau data pribadi seseorang di Internet terutama untuk tujuan komersial, namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data pribadi seseorang untuk tujuan merugikan lainnya.

Masalah lain terkait privasi pengguna Internet adalah keberadaan program cookie. Program ini dapat melacak aktivitas pengguna Internet, seperti alamat website yang dikunjungi, durasi browsing website, dan masih banyak data aktivitas lainnya.

Program cookie ini dapat memungkinkan pengumpulan berbagai data pribadi dari pengguna Internet, biasanya informasi pribadi seseorang disimpan sebagai data pribadi yang terkomputerisasi, jika diketahui orang lain, dapat menyebabkan kerugian fisik atau non-fisik pada korbannya, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, kecacatan atau penyakit yang mendasarinya, dan lainnya. Data yang ada diteruskan ke pihak lain, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai pihak, sehingga dapat merugikan pengguna Internet banking. Contoh kasus yang terjadi adalah pembobolan dana simpanan nasabah bank mandiri yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang berasal dari beberapa negara termasuk Malaysia dan Kanada. Dan ada halaman Klik BCA palsu. Pertanyaan mengenai privasi merupakan hak setiap orang dalam artian tidak ada seorang pun yang dapat dengan leluasa mengakses ruang pribadi orang lain.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam Internet Banking merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh pihak terkait khususnya nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah sehubungan dengan data pribadi yang dimilikinya saat memberikan layanan perbankan online terlindungi. Keberadaan regulasi

yang berbasis pada pendekatan self-regulatory bukan merupakan instrumen yang mampu benar-benar menjamin perlindungan data pribadi nasabah secara utuh. Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah merupakan hal yang perlu Anda ketahui, terutama dalam hal kerahasiaan perbankan.

Kurangnya kesadaran akan bentuk perlindungan terhadap pelanggaran yang timbul, khususnya dalam konteks perlindungan hukum atas data pribadi pelanggan, berarti lemahnya penegakan hukum. Ketidaktahuan atas bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pelanggaran yang terjadi terlebih dalam konteks perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah, menjadikan hal tersebut lemah penagakannya.

Masih banyak bank yang tidak menjalankan usahanya secara sehat harus dapat ditindak tegas oleh pemerintah dan kepentingan masyarakat sebagai nasabah tidak dirugikan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan membahas lebih dalam dengan jurnal yang berjudul “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN BAGI NASABAH DALAM MENGHADAPI ANCAMAN CYBERCRIME PENGGUNAAN INTERNET BANKING”

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah terhadap nasabah pengguna internet banking dari ancaman cybercrime?
2. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh nasabah bank pengguna internet banking jika data pribadi nasabah tidak terlindungi atau mengalami kebocoran data pribadi?

C. METODE PENELITIAN

Rancangan atau susunan dasar penelitian merupakan suatu cara yang terstruktur dan objektif untuk memperoleh suatu data atau mengumpulkan keterangan untuk diteliti. Adapun rancangan atau susunan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dengan mengumpulkan informasi berdasarkan dari data yang sudah ada diinternet dan data primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mempelajari literatur melalui media cetak dan elektronika. Hal ini dilakukan secara manual dengan cara online serta melakukan pencarian informasi melalui media internet. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi teknik analisis deskriptif kualitatif.

D. PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN INTERNET BANKING

Perlindungan hukum nasabah mengenai keamanan data pribadi nasabah internet banking berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak konsumen untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas kompensasi, sebagaimana Pasal 4 huruf a mengatur hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa atau jasa. Dan Pasal 4 huruf d mengatur “hak menyatakan pendapat dan menyampaikan pengaduan berkaitan dengan barang dan jasa yang digunakan”. Aturan ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melaporkan kekurangan layanan internet banking yang disediakan oleh bank. Sebagai imbalannya, bank mempunyai kewajiban untuk mendengarkan pendapat dan keluhan konsumen.

Data pribadi atau privasi data nasabah pada Internet Banking merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. Privasi dalam penggunaan internet banking merupakan permasalahan yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank, melihat pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pembahasan secara singkat perlindungan mengenai data-data pribadi. Berhubung dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terdapat pula pembahasan secara singkat mengenai perlindungan data pribadi khususnya mengenai rahasia bank yaitu pada Pasal 40 ayat (1) dan (2). Penjelasan mengenai rahasia bank sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menjelaskan mengenai “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah ialah salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan menimbang bahwa transparansi terhadap penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah kepada bank diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan baik dengan bank, serta dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penggunaan data pribadi nasabah. Peraturan-peraturan yang ada tersebut erat kaitannya dengan permasalahan mengenai data pribadi nasabah yang apabila dilihat dalam rahasia bank.

Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyediaan layanan perbankan Internet dapat dijamin dengan menggunakan pendekatan pengaturan mandiri dan peraturan pemerintah. Perlindungan hukum preventif terhadap data pribadi nasabah dalam rangka penerapan layanan Internet banking dalam kerangka pendekatan pengaturan mandiri terutama dipertimbangkan dari perspektif pendekatan regulasi Manajemen internal pelaksanaan utama layanan Internet banking.

Sesuai Kebijakan Privasi Nasabah Internet Banking Bank Mandiri disebutkan bahwa aplikasi Internet Banking Bank Mandiri diamankan dengan enkripsi SSL 2048-bit (2048-bit Secure Sockets Layer Encryption), akan mengacak data transaksi dan melindungi komunikasi antar nasabah. IT dan server Bank. Kemerdekaan. Untuk meningkatkan keamanan, metode Logout otomatis (batas waktu sesi) digunakan. Jika nasabah lupa logout, setelah 10 menit tidak aktif, asuransi kesehatan tidak aktif lagi. Selain itu, Bank Mandiri akan menjaga keamanan data para pengguna layanan Internet Banking Bank Mandiri dan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses informasi tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya (seandainya Bank Mandiri akan selalu mengingatkan pegawai akan pentingnya menjaga keamanan informasi data nasabah). Bank Mandiri tidak akan menampilkan/menjual data tersebut kepada pihak ketiga. Bank Mandiri juga secara otomatis mendata pengunjung layanan perbankan online miliknya.

Untuk mengakses layanan perbankan online, nasabah harus terlebih dahulu memasukkan ID dan PIN perbankan online untuk setiap transaksi keuangan. Mengingat banyaknya variasi browser Internet yang tersedia dan Internet banking harus memperhatikan keamanan masing-masing browser, maka Bank Mandiri saat ini dapat diakses menggunakan sistem operasi Windows 98, Windows 2000, Windows NT dan browser Netscape Navigator 4.5 atau Microsoft Internet Explorer 5.00. Dari sini dapat dianalisis bahwa upaya perlindungan data pribadi nasabah adalah dengan melindungi data yang dikumpulkan, digunakan atau digunakan untuk keperluan transaksi nasabah.

Perlindungan hukum bagi nasabah atas data pribadi yang dimilikinya merupakan hal yang perlu diketahui khususnya bagi nasabah itu sendiri. Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas kegiatan perbankan di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/9/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Perbankan dengan Menggunakan Teknologi Informasi pada Bank Umum, agar semua bank menggunakan teknologi informasi. khususnya Internet Banking, dapat meminimalisir risiko yang timbul dari kegiatan tersebut. Peraturan tersebut digunakan karena di Indonesia sampai saat ini belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur mengenai internet banking, disisi

lain internet banking dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan teknologi informasi yang dalam pemanfaatannya teknologi informasi tersebut memerlukan pengaturan atas risiko-risiko yang terjadi, maka dibuatkanlah manajemen risiko yang diatur oleh Bank Indonesia.

Dan ketentuan lain mengenai perlindungan terhadap nasabah dalam sektor jasa keuangan menurut Pasal 25 dan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu Pasal 25 menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau asset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data atau informasi konsumennya kepada pihak ketiga. Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki persyaratan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk juga Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Ketentuan ini menjamin perlindungan nasabah apabila terjadi tindakan yang bertujuan mengungkapkan penyalahgunaan data pribadi nasabah yang berkaitan dengan rahasia perbankan.

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH JIKA DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN INTERNET BANKING TIDAK TERLINDUNGI

Upaya awal nasabah terhadap bank adalah dengan mengajukan pengaduan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 dikombinasikan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian nasabah. Dalam kasus perbankan online, nasabah mengajukan keluhan kepada bank atas kerugian yang terjadi bukan karena kesalahannya sendiri.

Mekanisme pengaduan nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 dikombinasikan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Jalur Penyelesaian Pengaduan Nasabah. :

1) Cara pengaduan ke bank:

a) Secara lisan: melalui telepon, termasuk switchboard (layanan 24/24) yang disediakan bank, atau mendatangi cabang bank terdekat.

b) Secara tertulis: menyampaikan kiriman resmi kepada bank dengan mengirimkannya secara langsung, mengirimkan melalui fax, mengirimkan melalui pos ke bank, atau melalui email atau di website bank. Pengaduan secara tertulis harus disertai dengan salinan identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti: bukti penyetoran atau penarikan, bukti transfer, rekening koran dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan penjabaran transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan dibuat.

c) Perwakilan Pelanggan, menyerahkan: salinan dokumen yang membuktikan identitas pelanggan dan perwakilan pelanggan, surat kuasa pelanggan kepada perwakilan pelanggan yang menegaskan bahwa pelanggan mempunyai wewenang yang berwenang untuk bertindak atas nama klien. Dalam hal perwakilan pelanggan adalah suatu organisasi atau badan hukum, maka harus dilampirkan konfirmasi tertulis dari orang yang berwenang mewakili organisasi atau badan hukum tersebut.

2) Menerima pengaduan dari Bank, yaitu:

Bank menerima setiap pengaduan yang disampaikan nasabah dan/atau perwakilan nasabah secara lisan atau tertulis, bank menjelaskan kebijakan dan prosedur Prosedur penyelesaian pengaduan pada saat nasabah dan/atau perwakilan nasabah menyampaikan pengaduan, atau wakil nasabah menyampaikan pengaduan, maka bank menandatangani penerimaannya. Apabila pengaduan dilakukan secara tertulis, seluruh kantor bank dapat menerima pengaduan nasabah.

Proses pelaksanaan konsiliasi bank juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 dikombinasikan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Konsiliasi Bank, khususnya:

1) Proses konsiliasi dilakukan setelah nasabah atau wakil nasabah dan bank menandatangani perjanjian konsiliasi (perjanjian mediasi) yang meliputi: Perjanjian untuk memilih konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan Perjanjian Kepatuhan dan kepatuhan terhadap aturan konsiliasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2) Waktu pengiriman dokumen penyelesaian sengketa paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal bank mengirimkan dokumen penyelesaian pengaduan kepada nasabah.

3) Pelaksanaan proses konsiliasi sampai dengan penandatanganan perjanjian tertulis dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

penandatanganan perjanjian konsiliasi (conciliation agreement) para pihak nasabah atau perwakilan dari pelanggan dan bank.

4) Jangka waktu konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya, berdasarkan kesepakatan nasabah atau kuasa nasabah dan bank.

5) Kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank melalui proses konsiliasi dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank.

Dan pengaduan konsumen oleh otoritas jasa keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3) yaitu: Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisiner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.

Adanya beberapa pilihan media penyelesaian sengketa dalam produk layanan internet banking merupakan salah satu perwujudan untuk memenuhi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, mengenai penerapan perlindungan nasabah bagi pengguna Internet Banking dilaksanakan mulai dari tahap pra transaksi, hingga saat transaksi, dan pasca transaksi. Implementasi perlindungan nasabah pengguna layanan Internet Banking, termasuk penerapan transparansi produk Internet Banking, belum sepenuhnya terlaksana karena belum tersedianya informasi mengenai risiko terkait produk tersebut, komplain, tata cara apabila terjadi permasalahan dan batasan besaran ganti rugi yang akan diberikan. Aspek perlindungan data pribadi pelanggan dicapai melalui metode pengaturan mandiri dan peraturan pemerintah. Perlindungan terhadap penyelesaian sengketa diberikan melalui

tersedianya beberapa sarana komunikasi, baik melalui jalur ekstra pengadilan maupun melalui pengadilan. Keamanan juga perlu ditingkatkan terutama mulai dari sistem perangkat operasi website, kode PIN, user ID dan pencegahan virus. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang lebih baik di bidang ini. Kedua, pada saat proses gugatan, nasabah dapat mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan, yaitu: nasabah dapat melakukan langkah pertama mengajukan pengaduan ke bank di layanan pengaduan nasabah sesuai ketentuan dalam PBI No. /7/PBI/ 2005 bekerja sama dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian pengaduan nasabah dan Anda juga dapat mengajukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013. Langkah kedua yang dilakukan adalah penggunaan upaya mediasi. Dalam hal ini, upaya konsiliasi dilakukan oleh industri perbankan yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI/2006 digabungkan dengan PBI NO. 10/10/PBI/2008 tentang Konsiliasi Bank.

2. Saran

Diperlukan perlindungan hukum terhadap nasabah perlu diperkuat karena informasi nasabah merupakan rahasia pribadi antara nasabah dan bank. Jika bank tidak menghormati hal ini, mereka dapat menjadi tanda kepercayaan khusus bagi mereka yang ingin menjadi nasabah bank tersebut. Jika kita tidak ingin kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank menurun, maka perlindungan data pribadi nasabah merupakan hal yang perlu dan wajib, karena jika kepercayaan masyarakat terpengaruh maka akan sulit mengembalikan kepercayaan terhadap informasi publik dan hal ini akan memakan waktu yang lama. Menjaga keamanan data pribadi nasabah merupakan tanggung jawab seluruh bank di Indonesia. Jika nasabah mengalami kebocoran data pribadi nasabah dan eksploitasi oleh pihak ketiga atau penjahat dunia maya, maka nasabah yang terkena dampak harus segera mengajukan pengaduan dan melaporkan penggunaan data pribadi nasabah tanpa izin dari pihak bank dan tanpa izin pengetahuan pelanggan.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Gazali, SD. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Imaniyati, NS. 2017. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. II. Jakarta : Refika Aditama.

Inaini, Y. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor : Ghaliha Indonesia.

Kristiyanti, CTS. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sentosa, S. 2010. *Himpunan tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Lain yang terkait*. Bandung : Nuansa Aulia.

2. Jurnal

Erwanti, AS. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. dalam UKWK Journal. Malang: Universitas Katolik Widya Karya.

Arsanty EN. 2014. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga”. Jurnal. 9 April 2020. https://media.neliti.com/media/publications/209693-analisis-yuridis_perlindungan-hukum-data.pdf

Astrini DA. 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cyber Crime”. Skripsi, Universitas Sam Ratulangi. 1 April 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/151382-ID-none.pdf>

3. Peraturan perundang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI 2008 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

4. Sumber lainnya

Bank Central Asia. 2018. Cara Daftar BCA Internet Banking dan Aktivasi. Jakarta : Cermati.com.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57a4a938b313e/bentuk-bentuk-perlindungan-hukum-oleh-bank-kepada-nasabah>

<http://m.hukum.online.com/klinik/detail/lt55580295c5b86e/menuntut-ganti-rugi-akibat-internet-banking>.